

INTISARI

Judul “**Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negerin Palembang**”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Bagaimana cara anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Bagaimana akibat hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Untuk mengetahui bagaimana cara anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Untuk Mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan tentang terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh anak di wilayah hukum pengadilan negeri palembang.

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu :Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, variabel bebas dalam penelitian ini adalah penyebab, cara dan akibat hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Sedangkan Variabel terikat adalah atau yang di sebut yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka kesimpulan yang diambil adalah ingin mendapatkan keuntungan, pengaruh lingkungan dengan cara pada malam hari memasuki sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan dengan dua orang atau bersekutu dengan merusak, memotong, memanjat serta menggunakan anak kunci palsu. Barang bukti dirampas untuk dikembalikan atas perintah hakim pengadilan. Saran yang penulis berikan adalah bagi para orang tua harus lebih lagi melakukan pengawasan serta perhatian terhadap anak agar anak tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Sebagai Hakim juga dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan hanya sebagai pembalasan melainkan untuk membina, mendidik perilaku anak untuk kembali kepada masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Kata Kunci : Pencurian dengan pemberatan